

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.

Keluarga merupakan tempat *fiṭrah* yang sesuai dengan keinginan Allah SWT bagi kehidupan manusia sejak keberadaan *khalifāh*, Allah SWT berfirman dalam surat *Adh-Dhāriyāt* ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”¹

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya, yang bebas hidup mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah SWT memberikan tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia. Bentuk perkawinan ini memberi jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia

¹ Nur Khozin, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta:Amzah, 2010), 213

tidak laksana rumput yang dapat dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.²

Perkawinan menurut hukum Islam yaitu ikatan yang sangat kuat atau *mīthāqan ghalīdhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.³

Perkawinan menempati posisi yang penting dalam tata pergaulan masyarakat. Dan dalam perkawinan terdapat kebudayaan-kebudayaan yang berkembang di masyarakat. Sedangkan masyarakat dan kebudayaannya merupakan dwi tunggal yang sukar dibedakan, di dalamnya tersimpul sejumlah pengetahuan yang terpadu dengan kepercayaan nilai, yang menentukan situasi dan kondisi perilaku anggota masyarakat.⁴

Kebudayaan dalam suatu masyarakat merupakan sistem nilai tertentu yang dijadikan pedoman hidup oleh warga yang mendukung kebudayaan tersebut. Karena dijadikan kerangka acuan alam bertindak dan bertingkah laku, maka kebudayaan cenderung menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Tradisi adalah sesuatu yang sulit berubah karena sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu tampaknya tradisi sudah terbentuk sebagai norma yang dibakukan dalam kehidupan masyarakat.⁵

² Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 10.

³ Intruksi Presiden Ri Nomor 1 Tahun 1991, *Khi Di Indonesia* (Jakarta: Humaniora Utama Press, 2001), 4.

⁴ Adeng Muchtar Ghazali, *Antropologi Agama: Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan Dan Agama* (Bandung: Alfabeta, 2011), 34.

⁵ Adeng Muchtar Ghazali, *Antropologi Agama: Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan,*

Bahkan menurut teori Geertz masyarakat dapat dibagi menjadi 3 kategori, diantaranya: Abangan, Santri, dan Priyayi. Kategori masyarakat tersebut bisa dilihat dalam bentuk upacara, ritual dan peribadatannya. Varian pertama ialah struktur kehidupan sosial, orientasi serta perilaku yang menggambarkan hubungan keagamaan dari kelompok sosial dari suasana dan tata kehidupan pedesaan, yaitu Abangan.⁶ Varian kedua adalah yang biasa dikatakan menguasai pasar dan mereka dikatakan taat mengerjakan ajaran Islam, yaitu Santri.⁷ Varian ketiga adalah golongan pegawai pemerintahan dan yang dianggap sebagai mewakili tradisi besar Jawa yang bermuara di Kraton, yang kecenderungan benuansa Hinduistik, yaitu Priyayi.⁸

Beberapa faktor yang cenderung menimbulkan konflik antara ketiga varian tersebut diantaranya yaitu konflik ideologis⁹ dan sistem stratifikasi sosial¹⁰. Selain kategori dan corak masyarakat tersebut dapat dilihat dari pola keagamaannya (upacara, ritual dan peribadatannya) juga bisa ditelusuri melalui pandangan masyarakat terhadap tradisi yang terdapat dalam masyarakat. Setiap tradisi yang merupakan hasil budaya masyarakat mengandung corak dan cara berpikir khas masyarakat tersebut. Dimana bentuk tradisi

Keyakinan Dan Agama, 32.

⁶ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, (Jakarta Pusat : Pustaka Jaya, 1981) Hal. 6

⁷ *Ibid*, Hal. 289.

⁸ *Ibid*, Hal. 299.

⁹ *Ibid*, Hal. 478-479

¹⁰ *Ibid*, Hal.480

mencerminkan struktur sosial dari masyarakat itu sendiri. Salah satu tradisi tersebut adalah tradisi *adu arep*. Tradisi *adu arep* merupakan sebuah larangan Abangan yang menyebabkan berbahaya jika dijalani dalam aturan sebuah pernikahan, secara halus melambangkan pandangan dan etika priyayi.¹¹

Dalam wilayah Kediri banyak tradisi perkawinan yang dilakukan serta dipertahankan, tidak terkikis oleh perkembangan zaman. Tradisi perkawinan adalah sesuatu yang sangat menarik untuk dikupas dan diteliti. Ada banyak pesan tersirat ketika tradisi perkawinan ini dilaksanakan. Mayoritas masyarakat Jawa masih mempunyai keyakinan yang kuat terhadap tradisi. Masyarakat Jawa tidak dapat dipisahkan dengan adat ataupun tradisi yang telah dipercaya secara turun temurun.

Salah satu kearifan lokal atau tradisi yang masih dipertahankan dan tetap berlangsung sampai saat ini dalam masyarakat Desa Karanganyar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri adalah tradisi pernikahan *adu arep*. Pernikahan *adu arep* merupakan pernikahan kedua calon mempelai yang posisi rumahnya saling berhadapan dalam satu desa atau tetangga. Seperti contoh calon suami yang rumahnya menghadap keselatan sedang calon istri rumahnya menghadap ke utara, saling bertemu pintu (depan rumah).

¹¹ Ibid, Hal.357-358

Dalam adat Jawa hal tersebut dianggap tidak baik atau akan mendapatkan bahaya bila tetap melakukan pernikahan tersebut. Jika memaksa maka akan sering bertengkar, rumah tangga kurang harmonis, rentan terjadinya perselingkuhan, dan ada salah keluarganya meninggal ketika menjalani *ijāb qābul*.¹² Sehingga banyak masyarakat membatalkan pernikahan karena tradisi tersebut¹³. Serta sebagian ada yang tetap menjalankannya tapi rumah tangganya selalu bermasalah setiap harinya.¹⁴ Sedangkan Islam menjelaskan tentang kategori memilih calon istri, yaitu: Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya.

Pertimbangan dalam memilih calon pasangan antara konsep Islam dengan konsep Jawa seringkali terjadi kontradiksi. Misalnya: seorang gadis yang menurut konsep Islam sudah masuk dalam kategori *lijamālihā*, *linasābihā*, dan *lidīnihā*. Terkadang ia tidak bisa menikah dengan pemuda calon suaminya karena alasan adat tersebut.

Problema ini terasa begitu jelas ketika dihubungkan dengan ketentuan hukum Islam yang sangat jauh dari segala sesuatu yang berbau *instant* dan hanya menggunakan rasio semata. *Adu arep* sebagai tradisi dalam kehidupan masyarakat Jawa terkesan bertolak belakang dengan ketentuan hukum yang ada, baik itu hukum positif maupun hukum Islam. Dalam aturan adat Jawa *adu arep* ini tidak

¹² Wawancara Mbah Sumiati, Karanganyar 21 Juli 2018

¹³ Wawancara Ibu Wagin (Sebagai Pelaku Kepercayaan Tradisi Adu Arep), Karanganyar 21 Juli 2018.

¹⁴ Wawancara Ibu Lilik (Sebagai Pelaku Praktek Adat Adu Arep), Karanganyar 22 Juli 2018.

terdapat dalam hukum positif tertulis maupun tidak tertulis, karena dalam hukum positif hanya terdapat peraturan hukum adat tentang tanah dan dalam persidangan. Sedangkan adat *adu arep* tidak ada hubungannya dengan Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri dan tidak di atur di dalamnya. Sedang berdasar hukum Islam seperti halnya yang dijelaskan di atas misalkan dalam memilih calon istri dilihat dari 4 sisi, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya.

Mengingat tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Desa Karanganyar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri yang kondisi sosial masyarakatnya bermacam-macam akan tetapi mayoritas beragama Islam, maka timbul sebuah pertanyaan; Mengapa masyarakat Karanganyar melarang pernikahan *adu arep*? Apakah larangan tersebut sesuai dengan pernikahan dalam Islam? Kemudian seperti apa pendapat masyarakat setempat mengenai tradisi itu?. Tentunya masyarakat memiliki varian pendapat mengenai tradisi tersebut. Ini tentunya sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai latar belakang pensakralan tradisi tersebut, penulis tertarik mengkajinya dalam penelitian yang berjudul “Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan *Adu Arep* (Studi Kasus Di Desa Karanganyar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)”.

B. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah mengkaji lebih jauh masalah tersebut, maka permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana analisis '*urf*' terhadap pandangan masyarakat Desa Karanganyar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri tentang larangan pernikahan *adu arep*?
2. Bagaimana analisis '*urf*' terhadap intensitas kepercayaan masyarakat Desa Karanganyar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri terhadap larangan pernikahan *adu arep*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Karanganyar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri tentang tradisi pernikahan *adu arep*.
2. Untuk mengetahui seberapa kuatnya masyarakat dalam mempercayai suatu larangan dalam pernikahan *adu arep* di Desa Karanganyar

D. Kegunaan Penelitian

1. Memberikan informasi dan pemahaman baru tentang pernikahan *adu arep*
2. Dapat dijadikan sebagai *khāzānah* keilmuan bagi peneliti dan umumnya bagi pembaca mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan

Ahwal Al Syakhsyah tentang kajian budaya yang berkaitan dengan hukum perkawinan Islam.

3. Sebagai pengembangan ilmiah yang hasilnya dapat dijadikan acuan lebih lanjut oleh pemerhati masalah-masalah yang berkaitan dengan tradisi adu arep.

E. Telaah Pustaka

Penelitian tentang perkara tradisi memang sudah banyak sekali ditemukan akan tetapi, berdasarkan pemahaman peneliti belum ada penelitian yang dilakukan terhadap tradisi pernikahan *Adu Arep* pada masyarakat Desa Karanganyar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Peneliti mendapatkan tambahan pengetahuan serta pertimbangan dari karya-karya sebelumnya yaitu:

1. Skripsi dari Mohammad Syahrir Ridlwan jurusan Ahwal Al-Syakhsyah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul mitos perkawinan "*Adu Wuwung*" (Studi Kasus Di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan) Tahun 2016. Membahas tentang larangan pernikahan yang posisi wuwung (bubungan atap rumah) dari calon pengantin menghadap lurus tanpa terhalang rumah orang lain. Kemudian bagaimana pandangan Islam *al 'urf* mengenai kepercayaan "*adu wuwung*" atau lokasi rumah kedua pasangan. Sedangkan peneliti menitik beratkan terhadap hukum Islam mengenai posisi rumah yang berhadapan antara kedua calon mempelai.

2. Reza Hakim, dalam skripsinya “Posisi Tempat Tinggal Sebagai Larangan Menikah Dalam Masyarakat Jawa Di Desa Tanjung Tani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Ditinjau Dari Hukum Islam”, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri tahun 2013. Skripsi ini menjelaskan tentang praktek tradisi larangan pernikahan akibat posisi tempat tinggal yang menyebabkan gagal suatu pernikahan adalah posisi rumahnya yang sesuai dengan arah mata anginnya itu arah *ngalor ngulon* (utara barat = barat utara), ilustrasinya jika laki-laki Tanjung Tani ingin menikah maka ia harus menghindari perempuan yang rumahnya berasal dari Barat Daya dari Desa mereka, karena arah Barat Daya merupakan *banas pati*, artinya symbol kematian. Dalam perihal larangan menikah, peneliti menitikberatkan pada posisi rumah yang saling berhadapan antara kedua calon mempelai.

Hasil dari kedua skripsi ini menyimpulkan bahwasannya tradisi masyarakat yang berhubungan dengan lokasi rumah sangat mempengaruhi masyarakat sehingga banyak yang mempercayainya dalam memilih calon mempelai sebelum pernikahan dilaksanakan. Tradisi bisa dijadikan pertimbangan, walaupun sebagian masyarakat lainnya tidak menggunakan sistem tradisi jawa tapi tradisi Islam. Sedang pandangan masyarakatnya : orang yang mempercayai tradisi lokasi rumah, orang yang tidak mempercayainya, dan orang yang bimbang dengan adanya tradisi tersebut. Dengan menggunakan jenis

penelitian empiris-sosiologis dan pendekatannya menggunakan empiris-kualitatif, dan lebih menitik beratkan pada hukum Islam.

Penelitian diatas terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan peniliti lakukan. Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai tradisi lokasi rumah tapi beda posisi. Penelitian ini membahas Posisi pintu rumah depan yang saling berhadapan, serta menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jadi masyarakat dilihat dari mana ia berasal dan seperti apa penjelasannya mengenai tradisi *adu arep* yang menggunakan konsep pendekatan *al- 'urf*.